



Dinamika Pertunangan dalam Tradisi *Melalaken* pada Masyarakat Kampung Muara Batu- Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam

Ira Maylisna M¹, Chairul Bariah², Lasri³

^{1,2,3}Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh

Email Konfirmasi: maylisnaira@gmail.com

ABSTRAK

Melalaken merupakan proses Meminang seorang wanita untuk dijadikan isteri, tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang ada di Kota Subulussalam. Praktek peminangan melalaken di mana seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang wanita menjadi pilihan hatinya dengan membawa wanita tersebut lari dari rumah dan membawa satu penantuai kemudian menyerahkan diri kepada salah satu perangkat kampung seperti imam kampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pertunangan dalam tradisi melalaken dan untuk mengetahui dampak dinamika pertunangan dalam tradisi melalaken pada masyarakat kampung Muara Batu-batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari analisis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Melalaken sudah berbeda dari sebelumnya, praktek tradisi ini pelaku yang melalaken sudah tidak mengikuti peraturan melalaken yang sudah diatur. Zaman sekarang orang tua dari pihak perempuan yang menyerah untuk segera dilaksanakan akad nikah kepada anak perempuannya. Pelaku melalaken menjadikan tradisi ini sebagai pengampunan dari perbuatan zina.

Kata kunci: Dinamika, Pertunangan, Melalaken

ABSTRACT

Melalaken is the process of asking a woman to marry him. This tradition exists in Subulussalam City. The practice of melalaken is where a man who wishes to marry a woman of his choice takes her away from home, brings along a village elder, and then surrenders himself to a village official, such as the village imam. This study aims to examine the dynamics of engagement within the melalaken tradition and to determine its impact on the community of Muara Batu-batu Village, Rundeng District, Subulussalam City. This study used a qualitative research method with a descriptive approach to examine primary data obtained from observations and interviews, and secondary data obtained from literature analysis. The results indicate that the melalaken tradition has changed from its predecessor. In this tradition, the participants no longer follow the established melalaken regulations. Nowadays, the parents of the woman give in to the immediate performance of the marriage contract for their daughter. The participants view this tradition as forgiveness for adultery.

Keywords: Dynamics, Engagement, Melalaken

Pendahuluan

Indonesia adalah yang memiliki kekayaan yang terbesar mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam suku dan ras sehingga menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam. Kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa sumber alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa Indonesia yang terbesar diseluruh kepulauan.

Manusia dan Kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh yang Maha Kuasa. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain dan melakukan suatu kebiasaan-kebiasaan tertentu yang pada akhirnya menjadi budaya yang biasa mereka lakukan. Kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan. Kebudayaan ada karena manusia yang menciptakannya. Kebudayaan akan terus hidup manakala ada manusia sebagai pendukungnya dan kebudayaan mempunyai kegunaan yang sangat besar bagi manusia didalam kehidupannya.

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun-temurun dari leluhur atau nenek moyang. Adat dan kebiasaan suatu masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam, kondisi geografis, dan warisan budaya yang mereka miliki, disebabkan hal tersebut dapat menjelaskan mengapa adat-adat suatu tempat bisa sangat berbeda atau bahkan bertentangan dengan adat ditempat lain. Seperti contoh masyarakat yang memiliki adat istiadat yaitu masyarakat Kota Subulussalam.

Kota Subulussalam adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Kota ini adalah pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil. Kota Subulussalam memiliki banyak beragam suku seperti suku Aceh, Pakpak, Batak Toba, Batak Mandailing, Jawa, Gayo, Alas dan lain-lainnya. Kota Subulussalam juga memiliki Budaya dan adat istiadat dari nenek moyang yang diturunkan secara turun-temurun hingga sekarang ini.

Salah satu contoh struktur sosial yang dapat diidentifikasi adalah adat pernikahan, Sebelum dilangsungkannya akad nikah didahului dengan peminangan. Khitbah atau peminangan merupakan pendahuluan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sebagai langkah awal sebelum keduanya melaksanakan pernikahan. Peminangan yang kemudian dilanjutkan dengan *ta'aruf* dan *nadhar* menurut batas-batas yang diperbolehkan dan diharapkan keduanya melangsungkan akad nikah dengan pandangan yang lebih jauh. Sehingga setelah kehidupan berumah tangga suami isteri dapat berlangsung kekal, tidak mudah putus dan diputuskan.

Menurut para ulama, tunangan hukumnya mubah, karena tunangan dikategorikan sebagai proses pendahuluan atau persiapan yang dilakukan lelaki sebelum menikah dan dilakukan *khitbah* atau pinangan yang mengikat seorang wanita. Tunangan atau *khitbah* diperbolehkan dalam islam karena melihat tujuan peminangan atau tunangan hanyalah sekedar mengetahui kerelaan dari pihak wanita yang dipinang. Walaupun dalam islam diperbolehkan adanya pertunangan namun islam tetap memberi batas-batas pergaulan yang dilakukan dengan antara peminang dan terpinang. Kedua belah pihak tetaplah bukan muhrim sehingga hubungan harus dijaga tidak melanggar syari'at.

Berbicara tentang perkawinan, proses awal yang harus dilakukan adalah melakukan peminangan, dalam adat istiadat di kawasan Kota Subulussalam sebelum melakukan peminangan biasanya ada disebut adat *merisik*. *Merisik* adalah suatu upacara penajakan dimana salah satu pihak calon pengantin laki-laki maupun perempuan ingin mengungkapkan isi hatinya untuk menjalin hubungan perkawinan. Acara adat *merisik* biasanya dilakukan oleh keluarga laki-laki dengan mengutus seseorang yang dipercayai, berpengalaman dan sudah dikenal baik oleh keluarga si wanita untuk mendatangi keluarga si wanita.

Hal ini bertujuan agar apabila rencana perkawinan ditolak oleh pihak keluarga perempuan maka keluarga pihak laki-laki tidak mendapat aib yang akan memalukan. Kemudian setelah tahap awal sudah dijalankan dan utusan yang diutus oleh keluarga menyampaikan hasil pertemuannya kepada pihak keluarga laki-laki. Setelah proses awal ini sudah selesai dan kemudian keluarga pihak laki-laki mengetahui bagaimana respon dan tanggapan pihak keluarga wanita selanjutnya adalah melakukan peminangan atau disebut mengido (meminang).

Selain peminangan yang sudah biasa dilakukan terdapat praktek peminangan *melalaken* merupakan suatu peminangan yang ada di Kota Subulussalam seperti di Kampon Muara Batu-batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Peminagan *melalaken* dilakukan oleh seorang laki-laki yang hendak ingin menikah dengan wanita yang menjadi pilihan hatinya dengan membawanya pergi dari rumah yang didampingi oleh seorang perempuan atau disebut (*penentuai*) dengan maksud untuk meminang dan kemudian diserahkan kepada Imam Kampong setempat atau Kampong yang lain. Kemudian kepada Imam Kampong tersebut memberitahukan kepada keluarga perempuan yang telah diserahkan kepadanya bahwa anak gadis tersebut *enggo melalaken* (sudah dibawa dan diserahkan kepada Imam Kampong dengan tujuan meminang).

Menurut Bapak Habibuddin yang merupakan Wakil Ketua I Majelis Adat Aceh (MAA) dan juga tokoh adat Kota Subulussalam, *Melalaken* ini asal muasalnya adalah terjadi pada jaman kerajaan dahulu, karena adat ini sudah berlaku sejak lama, perkiraan beliau adat ini sudah ada sejak tahun 1960an, dimana seorang laki-laki rakyat jelata datang kepada seorang wanita keturunan bangsawan dan orang yang terpandang, kemudian tidak ada restu didalamnya, maka inisiatif dari calon suami membawa calon istri dengan membawa mahram (*penentuai*) kepada Keucik atau Imam untuk meminta agar mereka

segera diberi adat untuk dinikahkan. Beliau menambahkan bahwa sebenarnya tradisi *melalaken* ini awalnya dianggap biasa saja karena sesuai dengan tradisi yang lazim dilakukan. Tapi belakangan ini *melalaken* banyak disalah artikan, alternatif atau jalan cepat menuju proses peminangan membuat si laki-laki yang hendak ingin membawa perempuan yang hendak ia nikahi tersebut sesuai keinginan hatinya dan tidak mengikuti aturan *melalaken* yang berlaku.

Menurut Bapak Abdul Rahman, selaku Imam Kampong Muara Batu-batu Kecamatan Rundeng, beliau mengatakan bahwa tradisi *melalaken* merupakan tradisi peminangan yang dilakukan oleh orang tua zaman dulu yang hendak ingin menikah. Praktek *melalaken* dilakukan oleh seorang laki-laki yang hendak ingin menikah dengan perempuan yang menjadi pilihan hatinya dengan membawa perempuan tersebut kerumah salah satu perangkat Kampong seperti Imam Kampong dengan maksud dan tujuan untuk meminang.

Kemudian Imam Kampong tersebut menyampaikan kepada dua belah pihak keluarga bahwasannya anak ini sudah *melalaken* dan akan segera dinikahkan. Zaman dulu masyarakat yang hendak ingin menikah itu hanya menggunakan tradisi ini, dan pelaku *melalaken* ini kebanyakan dulunya itu disebabkan oleh tidak ada restu dari orang tua, dan dulu itu orang-orang menikah banyak yang masih belum cukup umur. Maka adanya tradisi *melalaken* ini yang mengatur jalan nya sehingga masyarakat yang masih belum cukup umur bisa melangsungkan akad nikah. Mengikuti perkembangan zaman praktek tradisi *melalaken* sudah jarang digunakan karena banyak pelaku menikah muda saat ini tidak memahami praktek *melalaken*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif dan deskriptif merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.

Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspo dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Tidak lain dengan cara mendeskripsikan beberapa jumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menafsirkan serta menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap dan pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Adapun lokasi penelitian di fokuskan di Kampong Muara Batu-batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan berdasarkan masyarakat yang ada di daerah tersebut merupakan masyarakat asli suku Singkil serta masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi *melalaken*. Harapan peneliti akan dapat

lebih mudah melakukan penelitian karena secara verbal penulis dapat berkomunikasi dengan para responden yang rata-rata adalah masyarakat Suku Singkil.

Tabel 1. Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah
1	Pemangku Adat Kampung Muara Batu-batu	1 (orang)
2	Kepala Kampung Muara Batu-batu	1 (orang)
3	Imam Kampung Muara Batu-batu	1 (orang)
4	Ketua Pemuda Kampung Muara Batu-batu	1 (orang)
5	Masyarakat Kampung Muara Batu-batu	4 (orang)
Total		8 (orang)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Observasi partisipan dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai situasi, aktivitas, dan fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan keterangan informan, sekaligus melengkapi data hasil observasi. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen, arsip, catatan, foto, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian.

Analisis data menggunakan tahapan yang dikemukakan Nasution, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam bentuk deskriptif dan reflektif, kemudian direduksi dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian atau pengelompokan tematik agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang diperoleh serta melakukan verifikasi secara berkelanjutan untuk memastikan keabsahan dan konsistensi hasil penelitian.

Hasil dan Diskusi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pertunangan dalam tradisi melalaken serta mengetahui dampak dinamika pertunangan dalam tradisi melalaken pada masyarakat Kampung Muara Batu-Batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Untuk memperoleh data yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan sejumlah tokoh yang memiliki pengetahuan dan kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Kampung Muara Batu-Batu. Informan yang diwawancarai terdiri atas kepala kampung, tokoh agama, pemangku adat, ketua pemuda, dan masyarakat. Hasil wawancara dari seluruh informan tersebut menunjukkan adanya persamaan maupun perbedaan pandangan mengenai

proses, sejarah, perubahan, serta dampak tradisi melalaken dalam kehidupan masyarakat. Temuan dari masing-masing informan dapat diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nayan Rilin selaku Kepala Kampung Muara Batu-Batu, diperoleh informasi bahwa tradisi melalaken merupakan salah satu bentuk proses yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang hendak menikah dengan perempuan pilihannya. Dalam pelaksanaannya, laki-laki tersebut membawa perempuan yang ingin dinikahnya dari rumah dan kemudian mendatangi salah satu rumah perangkat kampung, seperti rumah Imam Kampung, dengan membawa seorang penentuai. Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa pasangan tersebut ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan dan meminta agar perkawinan dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat dan hukum yang berlaku di kampung tersebut atau di kampung lainnya. Setelah pasangan tersebut datang, Imam Kampung kemudian memberitahukan kepada kedua belah pihak keluarga bahwa anak mereka telah melakukan melalaken dan akan segera dinikahkan. Dengan demikian, dalam praktiknya, melalaken tidak hanya berkaitan dengan tindakan membawa calon pasangan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan maksud perkawinan kepada perangkat kampung dan keluarga.

Hasil wawancara dengan Abdul Rahman selaku Imam Kampung Muara Batu-Batu memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai sejarah dan perubahan tradisi melalaken. Menurutny, tradisi tersebut telah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, diperkirakan sekitar tahun 1960-an pada masa kerajaan. Pada masa tersebut, terdapat seorang laki-laki yang berasal dari keluarga atau keturunan rakyat jelata yang meminang seorang perempuan dari keluarga bangsawan yang dicintainya. Namun, hubungan tersebut tidak mendapatkan restu dari keluarga pihak perempuan. Karena adanya penolakan tersebut, laki-laki tersebut kemudian berinisiatif membawa calon istrinya ke rumah salah satu perangkat kampung, seperti Imam Kampung, dengan maksud agar hubungan mereka dapat segera diselesaikan melalui proses perkawinan berdasarkan ketentuan adat dan hukum yang berlaku. Menurut Abdul Rahman, pada masa dahulu masyarakat belum mengenal sistem pertunangan sebagaimana yang dikenal sekarang. Tata cara perkawinan pada waktu itu lebih banyak dilakukan melalui praktik melalaken, sehingga tradisi tersebut menjadi salah satu cara masyarakat untuk melanjutkan hubungan menuju perkawinan.

Menurut Abdul Rahman, masyarakat pada masa dahulu memandang melalaken sebagai sesuatu yang biasa dan tidak menimbulkan persoalan berarti. Dari perspektif Islam, tradisi tersebut juga dipandang mubah selama pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuannya adalah seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan membawa perempuan tersebut ke rumah salah satu perangkat kampung dengan didampingi seorang penentuai, yaitu teman atau pendamping perempuan. Kehadiran penentuai dimaksudkan untuk menjaga agar pasangan tersebut tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina selama proses menuju

perkawinan. Namun, menurutnya, praktik melalaken yang berkembang pada masa sekarang telah mengalami pergeseran dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Banyak pelaku tidak lagi mengikuti aturan dan tata cara melalaken sebagaimana yang berlaku pada masa lalu. Bahkan, dalam sejumlah kasus, pasangan telah melakukan hubungan seksual sebelum melalaken dilakukan. Selain itu, pihak yang datang dan menghadap Imam Kampung bukan lagi pasangan yang melakukan melalaken, melainkan orang tua mereka. Kondisi tersebut menyebabkan makna dan praktik melalaken pada masa sekarang berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat pada masa dahulu. Perubahan tersebut juga berdampak terhadap pandangan masyarakat yang cenderung menjadi lebih negatif terhadap tradisi melalaken.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nasir selaku pemangku adat Kampung Muara Batu-Batu, diperoleh keterangan bahwa tradisi melalaken pada dasarnya merupakan salah satu bentuk proses peminangan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Namun, melalaken memiliki karakteristik yang berbeda dengan proses peminangan yang umum dilakukan oleh masyarakat Suku Singkil, khususnya masyarakat Kampung Muara Batu-Batu. Dalam proses peminangan yang biasa dilakukan, pihak laki-laki yang diwakili oleh anak bayo dan Bapak Membekhu terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada pihak perempuan. Proses tersebut dilakukan melalui anak bayo atau Bapak Membekhu untuk melakukan mengkuso atau merisik. Dengan demikian, terdapat tata cara adat yang lebih terstruktur dalam proses peminangan biasa, sedangkan melalaken memiliki mekanisme yang berbeda karena pasangan secara langsung membawa hubungan mereka kepada perangkat kampung untuk mendapatkan penyelesaian menuju perkawinan.

Hasil wawancara dengan Andika Tansil Munthe selaku Ketua Pemuda Kampung Muara Batu-Batu menunjukkan bahwa praktik melalaken pada masa sekarang banyak dilakukan oleh pasangan yang masih berusia muda atau bahkan belum mencapai usia yang dianggap cukup untuk menikah. Menurutnya, sebagian besar pelaku yang menggunakan tradisi ini adalah kalangan remaja. Tradisi melalaken kemudian dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai salah satu cara yang relatif cepat untuk melangsungkan perkawinan. Kondisi tersebut membuat tradisi ini menarik bagi pasangan muda yang ingin menikah tetapi menghadapi persoalan usia, persetujuan keluarga, maupun berbagai kendala lainnya. Andika juga menjelaskan bahwa jika dilihat dari perspektif Islam, melalaken pada dasarnya dapat dipandang mubah sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Persoalan muncul ketika praktik tersebut tidak lagi mengikuti ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Pandangan yang hampir sama disampaikan oleh Tamrin Pohan selaku masyarakat Kampung Muara Batu-Batu. Menurutnya, perubahan dalam praktik melalaken sangat berkaitan dengan pandangan dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat. Ia menilai bahwa agama Islam secara tegas melarang perbuatan zina, tetapi dalam praktik

melalaken pada masa sekarang terdapat sejumlah kasus yang justru diawali oleh hubungan di luar pernikahan. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan terjadinya melalaken adalah kehamilan di luar perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan mendasar antara praktik melalaken pada masa dahulu dengan praktik yang berkembang sekarang. Jika pada masa dahulu melalaken digunakan sebagai salah satu mekanisme menuju perkawinan ketika pasangan menghadapi hambatan tertentu, pada masa sekarang praktik tersebut dalam beberapa kasus justru menjadi mekanisme penyelesaian terhadap persoalan yang telah terjadi sebelum perkawinan.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Hatta selaku masyarakat Kampung Muara Batu-Batu menunjukkan adanya dampak positif dan negatif dari tradisi melalaken. Dari sisi positif, tradisi tersebut dinilai dapat memberikan kemudahan bagi laki-laki yang ingin menikah tetapi memiliki keterbatasan ekonomi untuk melaksanakan pesta perkawinan secara sebagaimana lazimnya. Dengan adanya melalaken, pasangan dapat memperoleh jalan menuju perkawinan tanpa harus terlebih dahulu mempersiapkan pesta perkawinan yang membutuhkan biaya besar. Selain itu, melalaken juga dianggap dapat menjadi alternatif bagi pasangan yang telah memiliki hubungan asmara dan memiliki keinginan untuk membangun rumah tangga, tetapi menghadapi kendala usia atau belum memenuhi batas usia perkawinan. Menurut Hatta, tradisi melalaken dapat dilakukan tanpa membedakan usia pelakunya sehingga menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan tersebut.

Namun, Hatta juga melihat adanya dampak negatif dari praktik melalaken. Salah satunya adalah kemungkinan meningkatnya angka perkawinan pada usia muda karena tradisi tersebut dapat menjadi jalan bagi pasangan yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, ketiadaan sanksi atau mekanisme tertentu yang memberikan efek jera dapat menyebabkan sebagian masyarakat memandang melalaken sebagai jalan keluar setelah terjadi pelanggaran terhadap norma agama maupun sosial. Dalam konteks tersebut, melalaken berpotensi mengalami pergeseran fungsi, dari tradisi yang pada awalnya dimaksudkan untuk memfasilitasi proses menuju perkawinan menjadi mekanisme penyelesaian terhadap persoalan hubungan laki-laki dan perempuan yang telah berkembang terlalu jauh sebelum perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darsiah Sambo selaku masyarakat Kampung Muara Batu-Batu, kehidupan pasangan yang menikah melalui tradisi melalaken menunjukkan kondisi yang beragam. Sebagian pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan bahagia, sementara sebagian lainnya tidak memperoleh kehidupan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan. Salah satu persoalan yang terlihat adalah kondisi ekonomi pasangan setelah menikah. Banyak pelaku melalaken masih berusia muda dan belum mempunyai pekerjaan maupun penghasilan yang tetap. Akibatnya, setelah menikah mereka masih harus tinggal bersama orang tua dan bergantung pada orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan melalui melalaken tidak selalu

diikuti oleh kesiapan ekonomi dan sosial pasangan untuk membangun kehidupan rumah tangga secara mandiri.

Hal yang serupa disampaikan oleh Maulida selaku masyarakat Kampung Muara Batu-Batu. Menurutnya, tradisi melalaken pada masa sekarang telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan praktik pada masa dahulu. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada tata cara pelaksanaannya, tetapi juga pada faktor yang mendorong terjadinya melalaken. Pada masa dahulu, pasangan yang melakukan melalaken datang secara langsung ke rumah salah satu perangkat kampung karena memiliki keinginan untuk menikah. Namun, dalam praktik yang berkembang sekarang, terdapat kasus di mana pasangan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial terlebih dahulu. Setelah persoalan tersebut terjadi, keluarga pihak perempuan kemudian mendatangi rumah salah satu perangkat kampung untuk meminta pertanggungjawaban dan meminta agar pasangan tersebut segera dinikahkan oleh Imam Kampung.

Maulida juga menjelaskan bahwa kondisi kehidupan pasangan setelah melakukan melalaken menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan. Sebagian besar pelaku masih berusia muda sehingga belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang memadai. Oleh karena itu, mereka masih tinggal bersama orang tua dan mendapatkan nafkah dari orang tua. Selain persoalan ekonomi, terdapat pula persoalan sosial berupa pengucilan atau stigma dari sebagian masyarakat terhadap pasangan yang melakukan melalaken. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan praktik melalaken tidak hanya berdampak pada proses pertunangan dan perkawinan, tetapi juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi pasangan setelah menikah.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan berbagai informan menunjukkan bahwa tradisi melalaken di Kampung Muara Batu-Batu telah mengalami dinamika dan pergeseran makna yang cukup signifikan. Pada masa dahulu, melalaken lebih dipahami sebagai salah satu mekanisme adat dalam proses menuju perkawinan dan dapat digunakan ketika pasangan menghadapi hambatan tertentu, termasuk tidak adanya restu keluarga. Pelaksanaannya juga memiliki aturan tertentu, seperti membawa penentuai dan menyampaikan maksud kepada perangkat kampung. Sementara itu, dalam praktik kontemporer, melalaken dalam sejumlah kasus telah bergeser menjadi mekanisme penyelesaian terhadap hubungan pasangan yang telah melampaui batas norma agama dan sosial, termasuk hubungan seksual sebelum perkawinan dan kehamilan di luar nikah. Pergeseran tersebut kemudian memengaruhi pandangan masyarakat terhadap tradisi melalaken, dari yang semula dianggap sebagai tradisi yang wajar menjadi praktik yang dalam beberapa kondisi dipandang negatif.

Dinamika tersebut juga menunjukkan bahwa dampak melalaken tidak dapat dilihat hanya dari aspek perkawinan, tetapi perlu dipahami dari aspek agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Dari sisi positif, tradisi ini dapat menjadi sarana penyelesaian hubungan pasangan menuju perkawinan, memberikan alternatif bagi pasangan yang menghadapi

hambatan ekonomi atau keluarga, serta menjadi bagian dari mekanisme adat masyarakat setempat. Namun, dari sisi negatif, perubahan praktik melalaken berpotensi mendorong perkawinan usia muda, memperkuat ketergantungan ekonomi pasangan kepada orang tua, menimbulkan stigma sosial, serta berpotensi mengurangi fungsi pencegahan terhadap hubungan di luar perkawinan apabila tradisi tersebut dipahami sebagai jalan keluar setelah terjadinya pelanggaran norma. Oleh karena itu, temuan penelitian menunjukkan pentingnya memahami melalaken bukan hanya sebagai tradisi adat, tetapi juga sebagai praktik sosial yang terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang berlaku di dalamnya. Paparan hasil wawancara peneliti dengan keseluruhan subjek dapat ditarik beberapa pembahasan. Diantaranya:

Dinamika pertunangan dalam tradisi *Melalaken* pada masyarakat kampung muara batu-batu

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan berbagai tokoh masyarakat kampung Muara Batu-batu mengetahui bahwa pertunangan adat *melalaken* ialah dilakukan oleh seorang laki-laki yang hendak menikah dengan wanita yang menjadi pilihan hatinya dengan membawannya pergi dari rumah yang didampingi oleh seorang perempuan. Tradisi *melalaken* merupakan tradisi peminangan yang ada didalam masyarakat suku Singkil khususnya di kampung Muara Batu-batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

Melalaken menjadi bagian dari praktek peminangan yang sering dilakukan oleh masyarakat kampung Muara Batu-batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Proses peminangan *melalaken* zaman dulu dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan membawa satu orang *penantuai* untuk dijadikan temannya perempuan, lalu mereka pergi dari rumah kemudian mendatangi rumah imam kampung untuk segera dinikahkan secara adat dan hukum yang sudah berlaku.

Berbeda dengan zaman sekarang praktek *melalaken* sudah berubah dan sudah tidak sesuai lagi dengan *melalaken* yang dulu. Adapun perubahan yang terjadi pada tradisi *melalaken* yaitu faktor yang mendorong terjadinya *melalaken*. Jika zaman dulu faktor yang memicu terjadinya *melalaken* ini adalah faktor tidak adanya restu kepada laki-laki yang sudah pernah meminang seorang perempuan, maka si laki-laki tersebut berinisiatif untuk membawa calon isterinya kerumah imam kampung di kampung tersebut atau kampung lainn untuk dinikahkan secara adat dan hukum yang berlaku.

Adapun pelaku dari tradisi *melalaken* yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda. Zaman dulu pelaku *melalaken* kebanyakan orang-orang yang sudah berumur dan orang yang sudah cukup umur, dan faktor yang menyebabkan terjadinya *melalaken* yaitu faktor tidak ada restu dari orang tua. Berbeda dengan saat ini pelaku *melalaken* kebanyakan remaja dibawah umur khususnya kepada remaja yang menjalin asmara (berpacaran) akibat pergaulan bebas dan tidak ada keterbatasan sesama lawan jenis, hal yang tidak diinginkan sangat mudah terjadi seperti berzina, akibat dari perzinaan tersebut maka

seorang wanita hamil diluar pernikahan. Maka dari faktor tersebut mereka yang berbuat segera dinikahkan dengan melaksanakan tradisi *melalaken* ini.

Praktek *melalaken* terjadi perubahan pada proses pelaksanaannya, adapun pelaksanaan yang sudah diatur pada praktek *melalaken*, yang melakukan *melalaken* seseorang ingin menikah yang menyerah dan mendatangi rumah imam kampung, zaman sekarang yang menyerah keluarga dari pihak perempuan karena sudah merasa malu dengan faktor yang sering terjadi, faktor hamil diluar pernikahan maka orang tua dari pihak perempuan yang langsung mendatangi rumah imam kampung untuk diminta anaknya harus segera dinikahkan. Pandangan masyarakat terhadap tradisi *melalaken* berbeda dengan pandangan masyarakat dulu dengan masyarakat sekarang. Adapun pandangan masyarakat yang dulu terhadap tradisi *melalaken* dulunya masyarakat memandang tradisi *melalaken* sebagai proses peminangan yang biasa dilakukan oleh seseorang ingin menikah karena faktor penyebabnya yaitu tidak ada restu. Karena zaman dulu tidak adanya sistem peminangan seperti saat sekarang ini, sehingga banyak yang menggunakan tradisi *melalaken*.

Berbeda dengan saat sekarang masyarakat memandang tradisi ini buruk diakibatkan faktor yang digunakan dalam melaksanakan tradisi *melalaken* sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan faktor yang sudah berlaku dalam *melalaken*. Pelaku *melalaken* zaman sekarang kebanyakan faktor hamil diluar nikah sehingga masyarakat memandang tradisi ini sudah buruk akibat faktor tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tradisi *melalaken* sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya tradisi sistem *melalaken* adalah faktor ekonomi. Rendahnya perekonomian keluarga orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya dalam usia yang termasuk sangat muda (dibawah umur) untuk meringankan beban keluarga. Keterbatasannya ekonomi dalam suatu keluarga menjadi pemicu terjadinya pernikahan dibawah umur, karena orang tua merasa kurang mampu dalam membiayai anaknya maka orang tua memilih untuk menikahkan anaknya dengan harapan supaya anak tersebut akan mendapat nafkah dari sang suami nantinya. Sehingga dengan adanya tradisi *melalaken* ini dapat memudahkan kaum laki-laki yang sekiranya kurang mampu dalam mengadakan pesta pernikahan, maka ada tradisi yang dapat mengaturnya secara adat yaitu tradisi *melalaken*.

b) Faktor Hamil diluar Ikatan Pernikahan

Faktor yang sering terjadi dalam praktek *melalaken* pada zaman sekarang ini ialah faktor hamil diluar ikatan pernikahan. Akibat pergaulan bebas remaja zaman sekarang, hamil diluar pernikahan sudah tidak diherankan lagi. Adanya faktor ini sehingga terjadinya *melalaken* mempengaruhi pergeseran dari praktek *melalaken* yang sudah berlaku sejak zaman dulu. Faktor ini dapat meningkatkan angka menikah muda pada masyarakat setempat, diakibatkan hamil diluar nikah, remaja dibawah umur diperbolehkan menikah dengan menggunakan tradisi *melalaken*. Jika seorang laki-laki sudah menghamili seorang

wanita diluar ikatan pernikahan maka tradisi *melalaken* yang menyelesaikannya dengan menyerahkan diri kepada imam kampung untuk segera dinikahkan. Hal ini menyebabkan terjadi pergeseran dari tradisi ini, sehingga secara otomatis mempengaruhi pandangan masyarakat setempat. Masyarakat memandang tradisi *melalaken* ini sudah buruk diakibatkan faktor tersebut, yang tidak sesuai lagi dengan peraturan praktek *melalaken* yang sudah berlaku.

c) Faktor Penipuan

Faktor penipuan juga bisa menyebabkan terjadinya *melalaken*, seorang anak laki-laki yang membawa keluar anak perempuan dari rumah dalam rangka pergi jalan-jalan lalu dengan sengaja tidak membawa pulang lagi wanita tersebut kerumahnya dan sengaja bermalam tanpa sepengetahuan orang tua si wanita. Hal ini memicu terjadinya *melalaken*, karena orang tua dari si wanita tersebut memandang anaknya sudah buruk dan tidak menerima anaknya lagi sehingga orang tua meminta anaknya harus dinikahi oleh seorang laki-laki tersebut (laki-laki yang membawa anaknya bermalam), orang tua dari pihak perempuan pun mendatangi rumah imam kampung untuk menyerah bahwasannya anaknya harus segera dinikahkan disebabkan oleh faktor tersebut. Maka tradisi *melalaken* yang mengatur pernikahan tersebut.

d) Faktor Asmara

Faktor asmara merupakan faktor yang akan memicu terjadinya *melalaken*. Hubungan asmara yang dijalin oleh seorang anak membuat orang tua khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, oleh sebab itu orang tua memilih untuk menikahkan anaknya. Biasanya pelaku dari faktor asmara ini remaja dibawah umur atau remaja yang berpacaran. Maka tradisi *melalaken* dapat mengatur jalannya pernikahan walaupun dibawah umur.

e) Faktor Tidak Ada Restu Orang

Tradisi *Melalaken* faktor tidak ada restu orang tua juga merupakan penyebab yang mendorong terjadinya *melalaken*. Zaman dulu seorang anak laki-laki yang ingin menikah dengan seorang wanita, yang sudah pernah ia lamar sebelumnya tapi tidak mendapatkan restu dari pihak wanita tersebut, sehingga seorang anak laki-laki tersebut berinisiatif membawa calon istrinya yang menjadi pilihan hatinya pergi dari rumah dengan membawa satu orang *penentuai* kerumah imam kampung dengan tujuan untuk dinikahkan secara adat dan hukum yang berlaku di kampung setempat.

f) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya tradisi *melalaken*. Kurangnya pengetahuan tentang seksualitas, rendahnya pendidikan orang tua, dan rendahnya tingkat pendidikan anak, orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya diusia muda, tujuannya agar beban keluarga menjadi lebih ringan. Hal ini dapat memicu terjadinya *melalaken* sebab dengan tradisi ini dapat membantu bagi pihak yang ingin menikah tetapi terkendala oleh beberapa faktor salah satunya faktor

pendidikan ini, maka tradisi *melalaken* yang akan membantu dalam pelaksanaan pernikahan.

Dampak pertunangan dalam tradisi *Melalaken* terhadap masyarakat kampung muara batu-batu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya tentang dinamika pertunangan dalam tradisi *melalaken* pada masyarakat kampung Muara Batu-batu sehingga munculnya dampak dinamika pertunangan dalam tradisi *melalaken*. Adapun dampak positif dan negatifnya sebagai berikut:

a) Dampak Positif

Tradisi *melalaken* memberikan beberapa dampak positif yang sangat mempermudah masyarakat terutama bagi masyarakat yang ingin melaksanakan tradisi *melalaken*, yaitu mempermudah pihak laki-laki yang sekiranya kurang mampu untuk mengadakan pesta pernikahan, dan bagi pihak laki-laki yang terkendala dalam ekonomi karena tradisi *melalaken* ini tidak membutuhkan dana sehingga mempermudah bagi kaum yang ingin menikah dengan seorang perempuan yang menjadi pilihan hati untuk dijadikan isteri. Membantu seseorang yang ingin menikah tetapi terkendala oleh umur (dibawah umur), bagi seseorang yang sudah lama berpacaran dan ingin segera membangun rumah tangga sehingga segera melangsungkan pernikahan, tetapi masih dibawah umur maka tradisi *melalaken* dapat digunakan untuk melangsungkan akad nikah. Tradisi *melalaken* memperbolehkan bagi seluruh orang yang hendak menikah tanpa ada batasan usia.

b) Dampak Negatif

Selain dampak positif dari tradisi *melalaken*, tradisi ini juga memiliki beberapa dampak negatif bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi *melalaken*, dapat meningkatkan angka menikah muda khususnya bagi masyarakat kampung Muara Batu-batu. Karena dalam tradisi ini tidak ada aturan batasan usia sehingga pelaku-pelaku dari tradisi *melalaken* pada saat ini kebanyakan remaja yang dibawah umur. Sehingga hal tersebut dapat meningkatnya angka menikah muda pada masyarakat tersebut, dan tidak ada efek jera terhadap pelaku zina. Hal ini dapat dijelaskan bahwa faktor yang digunakan pada saat ini oleh seseorang yang ingin menikah yaitu faktor hamil diluar pernikahan. Adanya tradisi *melalaken* tidak menumbuhkan efek jera bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi *melalaken* dengan faktor tersebut. Karena konsekuensi dari seseorang yang melakukan faktor ini hanya dinikahkan saja tidak ada konsekuensi yang dapat mendorong pelaku-pelaku tersebut untuk jera.

Untuk mempertahankan esensi asli dari tradisi ini, perlu ada edukasi kepada masyarakat bahwa *melalaken* merupakan proses meminang seorang perempuan untuk dijadikan isteri. Dengan praktek *melalaken* ini sangat memudahkan kaum laki-laki yang ingin menikah tapi terkendala oleh ekonomi. Selain itu tradisi ini juga dapat dijadikan wadah untuk mempermudah dalam melangsungkan pernikahan dengan faktor yang mendorong memang benar-benar faktor yang harus melaksanakan *melalaken* seperti

faktor ekonomi sehingga dengan tradisi ini dimudahkan dalam melangsungkan pernikahan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, Dinamika dalam *Melalaken* adalah praktek tradisi ini sudah berbeda, dimana proses terjadinya *melalaken* pada saat ini dilakukan oleh orang tua dari pelaku *melalaken*, berbeda dengan *melalaken* yang sudah diatur bahwa dalam proses pelaksanaan *melalaken* itu dilakukan oleh pelaku yang hendak melaksanakan pernikahan dengan cara *melalaken*. Penyebab pergeseran dari tradisi ini terdapat faktor yang sudah berbeda dari sebelumnya, seperti hamil diluar nikah sehingga orang tua dari pihak perempuan melapor kepada imam kampung untuk meminta pertanggung jawaban dari pihak laki-laki agar segera dilaksanakan akad nikah.

Kedua, dampak Positif dari tradisi *melalaken* ialah mempermudah antara dua belah pihak yang ingin menikah terutama pihak laki-laki yang sekiranya kurang mampu dalam ekonomi, untuk mengadakan pesta pernikahan secara besar-besaran maka lebih memilih untuk melangsungkan akad nikah dengan cara *melalaken*, dan membolehkan bagi mereka yang ingin menikah tetapi masih dibawah umur. Sedangkan dampak negatif dari tradisi *melalaken* yaitu meningkatnya angka menikah muda pada masyarakat kampung Muara Batu-batu dengan praktek tradisi ini tanpa adanya batasan usia sehingga seseorang yang hendak menikah namun dibawah umur juga dapat melangsungkan pernikahan dengan menggunakan praktek *melalaken* khususnya pada masyarakat suku Singkil.

Daftar Pustaka

- Darwis, Robi. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang)." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2018): 75. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>.
- Desi Karolina dan Randy, *Kebudayaan Indonesia*, (Jawa Tengah: CV. Euraka Mredia Aksara, 2021).
- Ismudin. "Tradisi Peminangan Melalaken Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam." *Al-Mashlahah*, 2022, 315–26. <http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i001.3657>.
- Khairuddin, Khairuddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no. 2 (2020): 103. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.2.103-110.2020>.
- Mawardi, Moh. Maqbul, and Imrotul Konita. "Pertunangan Dalam Perspektif Orang Madura." *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 59. <https://doi.org/10.28944/hudanlinnaas.v2i1.424>.

- Mahdayeni, at.al, “Manusia Dan Kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keberagaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan)”, *Jurnal Manejemen Pendidikan Islam*, Volume 7, Nomor 2, 2019.
- Mario Florentino, Pengaruh Adat Istiadat Terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar Di Kota Maumere, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Volume 04, Nomor 02, 2022.
- Moh. Maqbul Mawardi and Imrotul Konita, “Pertunangan Dalam Perspektif Orang Madura,” *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 59, <https://doi.org/10.28944/hudanlinnaas.v2i1>.
- Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Volume XIII, Nomor 2, 2014.
- Nurlan, Fausiah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pilar Nusantara, 2019).
- Rachmat Krisyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Robi Darwis, “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang),” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>.
- Zulfidar, Fitri, Faez Syahrone, Abdul Manan, Universitas Al, Washliyah Darussalam, and Banda Aceh. “Dinamika Adat Pertunangan: Praktek Terkini Dan Asumsi Masyarakat Pendahuluan Aceh Merupakan Salah Satu Propinsi Yang Terletak Paling Ujung Di Pulau Sumatera.” *Jurnal Ilmiah Beurawang* 1, no. 1 (2024): 22–32.